PERATURAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PELUMAS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK,

Menimbang :

a. bahwa Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendukung tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dikelola secara tertib untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, serta penyesuaian rencana kebutuhan dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengubah Peraturan Asisten Kapolri Bidang Logistik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum mengatur tentang perubahan nomenklatur pengadaan barang/jasa, persentase pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas serta periode perhitungan penyusutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kapolri bidang Logistik tentang Perubahan Atas Peraturan Asisten Kapolri Bidang Logistik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG LOGISTIK TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Asisten Kapolri Bidang Logistik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Pendistribusian oleh Satkai III yang memiliki SPBP Statis/*Mobile* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c angka 1, dengan kegiatan:
   a. menerima surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP (*Form* 3-016) dari Satkai II;
   b. membuat surat perintah pendistribusian BMP beserta rincian alokasinya sesuai dengan jumlah Almatsus Polri pemakai BMP dan ditandatangani oleh Kepala Satkai III;
   c. melaksanakan penukaran Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016) pada depot/instalasi penyedia dengan LO;
   d. melaksanakan pengambilan BMP ke depot/instalasi ke penyedia sesuai dengan kuantum yang tertuang dalam Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016) menggunakan sarana pelayanan yang dimiliki oleh Polri dengan perhitungan biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pihak Penyedia;
   e. menerima invois bukti pengambilan BMP depot/instalasi perusahaan penyedia meliputi jenis BMP, kuantum, dan harga serta melaksanakan koordinasi dengan depot/instalasi penyedia setempat untuk penundaan pengambilan LO selama satu bulan bila terjadi permasalahan dalam penyimpanan dan pendistribusian; dan
   f. melaksanakan penyaluran sesuai jumlah dan jenis BMP pada Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016) kepada Almatsus Polri pengguna BMP sesuai norma yang berlaku dengan menggunakan formulir:
      1. Ranjen dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling sedikit 70% dari alokasi kuantum BBM per bulan;
      2. BBM untuk mendukung kegiatan tambahan diluar dukungan Ranjen dengan jumlah paling banyak 30% dari alokasi kuantum BBM per bulan;
      3. kartu Ranjen (*Form* 3-019) dan kupon dukungan (*Form* 3-020) hanya berlaku satu bulan; dan
      4. apabila penggunaan Ranjen dan dukungan BBM tidak habis digunakan untuk mendukung kegiatan, maka dialokasikan untuk bulan berikutnya.

(2) Pendistribusian oleh Satkai III yang menitipkan BMP di SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c angka 2 dengan kegiatan:
   a. membuat Surat Perjanjian Penitipan BMP antara Kepala Satkai III dan pemilik SPBU dengan segala biaya dibebankan kepada penyedia;
   b. menerima Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016) dari Satkai II;
   c. membuat Surat Perintah Pendistribusian BMP beserta rincian alokasinya sesuai dengan jumlah Almatsus Polri pemakai BMP dan ditandatangani oleh Kepala Satkai III;
   d. melaksanakan penukaran Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016) pada depot/instalasi Penyedia dengan LO;
   e. menerima invois bukti pengambilan BMP dari depot/instalasi Penyedia meliputi jenis BMP, kuantum, dan harga;
   f. melaksanakan koordinasi dengan depot/instalasi

penyedia setempat untuk penundaan pengambilan LO selama satu bulan bila terjadi permasalahan dalam penyimpanan dan pendistribusian; dan

g. melaksanakan penyaluran BMP sesuai jumlah dan jenis BMP pada Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016) kepada Almatsus Polri pengguna BMP dengan menggunakan formulir:
   1. Ranjen dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling sedikit 70% dari alokasi kuantum BBM per bulan;
   2. BBM untuk mendukung kegiatan tambahan di luar Ranjen dengan jumlah paling banyak 30% dari alokasi kuantum BBM per bulan;
   3. kartu Ranjen (*Form* 3-019) dan kupon dukungan (*Form* 3-020) hanya berlaku satu bulan;dan
   4. apabila penggunaan BBM tidak habis dukungan BBM tidak habis digunakan untuk mendukung kegiatan, maka dialokasikan untuk bulan berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pendistribusian oleh tingkat kewilayahan yang memiliki SPBP Statis/Mobile sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dengan kegiatan:
   a. menerima Surat Perintah Penyaluran BMP beserta rincian alokasinya;
   b. menerima Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016);
   c. melaksanakan penukaran Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016) pada penyedia dengan LO;
   d. menerima BMP sesuai dengan LO;
   e. menerima invois bukti pengambilan BMP dari penyedia setempat meliputi jenis jenis BMP, kuantum, dan harga;
   f. melaksanakan koordinasi dengan penyedia apabila ada permasalahan lainnya; dan
   g. pelaksanaan penyaluran BMP dengan menggunakan formulir:
      1. Ranjen untuk Almatsus Polri pemakai BMP dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling sedikit 80% dari alokasi kuantum BBM per bulan;
      2. BBM untuk mendukung kegiatan tambahan di luar dukungan Ranjen dengan jumlah paling banyak 20% dari alokasi kuantum BBM per bulan;
      3. kartu Ranjen (*Form* 3-019) dan kupon dukungan (*Form* 3-020) hanya berlaku satu bulan; dan
      4. apabila penggunaan Ranjen dan dukungan BBM tidak habis digunakan untuk mendukung kegiatan tambahan, maka dialokasikan untuk bulan berikutnya.

(2) Pendistribusian oleh tingkat kewilayahan yang menitipkan di SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b:

a. membuat surat perjanjian penitipan BMP antara pengelola BMP Polri dan pemilik SPBU dengan segala biaya dibebankan kepada Penyedia;
b. menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016);
c. membuat Surat Perintah Pendistribusian BMP beserta rincian alokasinya sesuai dengan jumlah Almatsus Polri pemakai BMP dan ditandatangani oleh pengelola BMP;
d. melaksanakan penukaran Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016) pada depot/instalasi penyedia dengan LO;
e. menerima invois bukti pengambilan BMP dari depot/instalasi penyedia meliputi jenis BMP, kuantum, dan harga.
f. melaksanakan koordinasi dengan depot/instalasi penyedia setempat untuk penundaan pengambilan LO selama satu bulan bila terjadi permasalahan dalam penyimpanan dan pendistribusian;
g. melaksanakan penyaluran BMP sesuai jumlah dan jenis BMP pada Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP (*Form* 3-016) kepada Almatsus Polri pengguna BMP dengan menggunakan formulir:
   1. Ranjen dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling sedikit 80% dari alokasi kuantum BBM per bulan;
   2. BBM untuk mendukung kegiatan tambahan di luar dukungan Ranjen dengan jumlah paling banyak 20% dari alokasi kuantum BBM per bulan;
   3. kartu Ranjen (*Form* 3-019) dan kupon dukungan (*Form* 3-020) hanya berlaku satu bulan; dan
   4. apabila penggunaan Ranjen dan dukungan BBM tidak habis digunakan untuk mendukung kegiatan, maka dialokasikan untuk bulan berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (5), ayat (6) dihapus dan diubah, ditambahkan satu ayat, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Biaya angkut adalah biaya yang timbul akibat adanya pengangkutan barang dari penyedia kepada pengguna.
(2) Biaya titip adalah biaya yang timbul akibat adanya penitipan barang di SPBU.
(3) Biaya susut/penguapan adalah biaya yang timbul akibat adanya penguapan dan susut mulai dari pengiriman sampai penyimpanan serta pelayanan kepada Almatsus Polri pengguna BMP.
(4) Biaya angkut dan biaya titip dibebankan kepada penyedia.
(5) bagi Satuan Kerja yang menitipkan BMP pada SPBU, biaya susut/penguapan dibebankan kepada penyedia.
(6) Bagi satuan kerja yang memiliki SPBP, volume penyusutan/penguapan dengan batas toleransi 1,5% dari volume barang setiap akhir bulan.
(7) Perhitungan susut/penguapan dilaksanakan setiap hari sebelum dan setelah pelayanan.

4. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:
   a. pertanggungjawaban atas penggunaan BMP;
      1. setiap akhir jam dinas pengelola BMP pada SPBP atau pengelola pada tempat pengisian BMP yang ditunjuk pihak Penyedia membuat pertanggungjawaban harian mengenai persediaan awal, penerimaan, pengeluaran dan persediaan akhir BMP yang ada dalam pengelolaannya dan dituangkan dalam daftar bukti penerimaan/pengeluaran harian BMP (*Form* 3-013) untuk dikirim kepada Satkai III Mabes Polri atau satuan pengguna kewilayahan; dan
      2. pengelola BMP pada Satkai III Mabes Polri atau satuan pengguna kewilayahan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan BMP yang menjadi tanggung jawabnya, dituangkan dalam buku pertanggungjawaban BMP (*Form* 3-042) merupakan rekapitulasi dari daftar bukti penerimaan/ pengeluaran harian BMP (*Form* 3-013); dan
   b. pencocokan dan penelitian (Coklit) dilaksanakan melalui:
      1. pencocokan dan penelitian (Coklit) tahap I, yaitu coklit terhadap dokumen pengambilan BMP (kartu Ranjen dan kupon dukungan BMP yang dilakukan setiap hari oleh pengelola BMP pada tempat pengisian BMP; dan
      2. pencocokan dan penelitian (Coklit) tahap II, yaitu Coklit terhadap dokumen pengambilan BMP (invois dan PB 221) yang dilakukan setiap bulan/triwulan oleh Panitia Penerima Barang (PPB) selaku tim Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Polri dan pihak Penyedia.

Pasal II

Peraturan Asisten Kapolri Bidang Logistik ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2023

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG LOGISTIK,

RADEN PRABOWO ARGO YUWONO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2023 NOMOR 9